



P E N E T A P A N

Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 19 April 1975, agama Islam, pekerjaan Pengusaha isi ulang air galon, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura., selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 06 November 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura., selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Stn telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada Jum'at tanggal 13 Agustus 1999 M., yang dicatat oleh petugas KUA Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dengan Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 13 Agustus 1999;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.109/Pdt.G/2021/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal Di rumah orang tua Pemohon di Btn. Sosial selama Kurang lebih 2 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah Orang tua Termohon di Kota raja, Kemudian Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal Bersama sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon diatas, hingga sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga (3) orang anak yang bernama;

- a. ANAK I, umur 20 tahun;
- b. ANAK II, umur 16 tahun;
- c. ANAK III, umur 9 tahun;

Anak-anak tersebut berada pada asuhan Pemohon dan Termohon

4. Bahwa pada 18 April 2018 Termohon telah mengajukan perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Sentani dengan nomor perkara 052/Pdt.G/2018/PA.Stn namun perkara tersebut di cabut oleh Termohon, Selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2021 Pemohon mengajukan perkara gugatan di Pengadilan Agama Sentani dengan nomor perkara 036/Pdt.G/2021/PA.Stn karena kesepakatan damai pemohon mencabut gugatan;

5. Bahwa pada ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan sejak April tahun 2021 disebabkan:

- a. Termohon melanggar kesepakatan damai kembali selingkuh dengan pria lain;
- b. Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri terhadap suami;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada akhir Desember 2020 mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah kamar dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri, hingga saat ini;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.109/Pdt.G/2021/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Termohon tersebut;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Abdul Rahman, S.HI sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Stn tanggal Rabu.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 08 September 2021, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.109/Pdt.G/2021/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.109/Pdt.G/2021/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Stn dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp.200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 08 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1443 Hijriyah, oleh kami Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I. dan Dardena Betarania Faroby, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Christina, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.109/Pdt.G/2021/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I.

**Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I,
M.H.**

Dardena Betarania Faroby, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Christina, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.109/Pdt.G/2021/PA.Stn